



**TERKENDALI**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS KESEHATAN  
UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO**

Alamat : Jalan Bandedalit, No.19 Curahnongko, Telp (0336) 8863020  
**JEMBER**

Kode Pos (68173)

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO  
NOMOR : 440/SK/002.3/311.21/2023**

**TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG**

**KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjukkan kepemimpinan dan melaksanakan strategi, Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Program/Upaya Puskesmas perlu mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, Motto, dan Budaya Kerja puskesmas;
  - b. bahwa pendelegasian wewenang dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas;
  - c. bahwa Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko Nomor 440/SK/014/311.21/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pimpinan dan atau Penanggung Jawab Program kepada Pelaksana Kegiatan di UPT. Puskesmas Curahnongko tidak sesuai sehingga perlu di lakukan perubahan;
  - d. bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf a,b dan c, maka perlu ditetapkan pendelegasian wewenang dalam keputusan Kepala Puskesmas.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan;
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - 4. Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko Nomor: 440/040/311.21/2022 Tentang Struktur Organisasi Puskesmas di UPTD. Puskesmas Curahnongko

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PUSKESMAS CURAHNONGKO.
- KESATU : Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Program/Upaya Puskesmas mendelegasikan wewenang apabila meninggalkan tugas dan memberikan pengarahannya dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai, Motto, dan Budaya Kerja puskesmas.
- KEDUA : Kriteria Pendelegasian wewenang Puskesmas Curahnongko sebagaimana terlampir dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud Diktu kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan Pelaksanaanya kepada Kepala Puskesmas
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 440/SK/014/311.21/2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pimpinan dan atau Penanggung Jawab Program kepada Pelaksana Kegiatan di UPT. Puskesmas Curahnongko , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara  
Penata Muda Tk.I  
NIP.19860908/201903 1 006

Lampiran I  
Keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko  
Nomor : 440/SK/002.3/311.21/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023  
Perihal : Pendelegasian Wewenang  
Puskesmas Curahnongko

KRITERIA PENDELEGASIAN WEWENANG  
PUSKESMAS CURAHNONGKO

- I. Pendelegasian Wewenang dari Pimpinan kepada Penanggung Jawab
  - a. Pimpinan Puskesmas tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan puskesmas karena cuti, sakit, ijin, dinas luar, dll.
  - b. Penerima Wewenang sesuai dengan tanggung jawab
    1. Untuk tugas Admen pendelegasian dari Kepala Puskesmas ke Kordinator Urusan Tata Usaha
    2. Untuk tugas UKM pendelegasian dari Kepala Puskesmas ke PJ UKM essensial/pengembangan
    3. Untuk tugas UKP pendelegasian dari Kepala Puskesmas ke PJ UKP
    4. Untuk tugas Jejaring pendelegasian dari Kepala Puskesmas ke PJ Jaringan
  - c. Kewenangan yang didelegasikan adalah sebagai berikut :
    1. Memimpin pelaksanaan rapat/pertemuan internal
    2. Menandatangani surat keluar, laporan bulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan laporan lain yang tidak dapat ditunda penandatanganannya
    3. Menghadiri undangan sebagai perwakilan kepala Puskesmas
- II. Pendelegasian Penanggung Jawab kepada Pelaksana Program/Kegiatan
  - a. Penanggung Jawab tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan melaksanakan tugasnya sebagai Penanggung Jawab karena cuti, sakit, ijin, dinas luar, dll.
  - b. Penerima wewenang berasal dari pelaksana yang sama (UKM Essensial, UKM Pengembangan, UKP Kefarmasian dan Laboratorium, serta Jejaring Pelayanan).
  - c. Kewenangan yang didelegasikan sebagai berikut :
    1. Memimpin rapat Penanggung Jawab
    2. Melaksanakan tugas Penanggung Jawab yang lain atas arahan pimpinan puskesmas.
    3. Menandatangani laporan atas nama Penanggung Jawab
    4. Menghadiri undangan sebagai perwakilan Penanggung Jawab.

- III. Pendelegasian Wewenang antar Pelaksana Program/Kegiatan
- a. Pelaksana program/kegiatan tidak berada di tempat dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya karena cuti, sakit, cuti, dinas luar, ijin, dll.
  - b. Penerima wewenang adalah pelaksana program/kegiatan yang memiliki kesesuaian, atau pelaksana program/kegiatan lain yang dianggap mampu untuk melaksanakan program/kegiatan yang didelegasikan.
  - c. Kewenangan yang didelegasikan sesuai kewenangan pendelegasi sebagaimana tertuang dalam uraian tugas.
- IV. Kriteria Pendelegasian wewenang antar Petugas Medis.
- a. Tidak terdapat tenaga pengganti dengan kualifikasi setara.
  - b. Tenaga yang tersedia terbatas sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangannya pada jadwal yang berbeda.
  - c. Tenaga pengganti harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan kewenangan yang didelegasikan.
  - d. Pendelegasian wewenang petugas medis meliputi :
    1. Pendelegasian wewenang dari Dokter ke Perawat
    2. Pendelegasian wewenang dari Dokter ke Bidan
    3. Pendelegasian wewenang dari Apoteker ke Tenaga Teknis Kefarmasian.
    4. Pendelegasian wewenang antar petugas medis yang memiliki kompetensi sesuai

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara  
Penata Muda Tk. I  
NIP.19860908 201903 1 006